



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Jeng. Ahmad Yani (Gedung MPP) 92812 041421083

<https://pmpstpk.kepulauanselayarkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kepulauan Selayar / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

# Non Perizinan/Pelayanan Informasi Dan Penanganan Pengaduan

No. SK :

## Persyaratan

1. Dengan cara : ? Melalui E-mail : [dmpstpk.selayar@gmail.com](mailto:dmpstpk.selayar@gmail.com)
2. Melalui website : [pmpstpk.kepulauanselayarkab.go.id](https://pmpstpk.kepulauanselayarkab.go.id)
3. Telepon : (0414) 21083
4. Surat pengaduan melalui kotak surat/saran,
5. Datang langsung ke DIS PMPTSPTK Kepulauan Selayar ? Jl. Kemiri No. 2, Benteng

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Masyarakat mengajukan pengaduan kepada Dis. PMPTSPTK Kepulauan Selayar;
2. Dis. PMPTSPTK Kepulauan Selayar menerima pengaduan dari masyarakat;
3. Kepala Dis. PMPTSPTK melakukan tindakan maksimal 7 hari kerja;
4. Tindakan yang dimaksud adalah: 1) melakukan pemanggilan kepada pihak terkait, 2) mengadakan koordinasi, 3) pemeriksaan lapangan, dan/atau, 4) tindakan lain yang diperlukan.
5. Hasil rapat koordinasi disampaikan kepada masyarakat yang berkepentingan

## Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Sertifikat

## Pengaduan Layanan